

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK CYBERCRIME PENGANCAMAN PEMBAYARAN UTANG MELALUI MEDIA SOSIAL

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR-E
- Cetak dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H. NIP.198307162008122003
Pembimbing II	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh Muhammad Ivan Arta Maulana ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 04 Juni 2026

Dewan Penguji

Ketua	I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H. NIP.199203182022031002
Anggota	Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H. NIP.198307162008122003
Anggota	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001



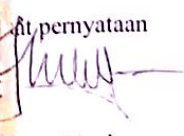
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Muhammad Ivan Arta Maulana
Tempat dan Tanggal Lahir : Banyuwangi, 14 Mei 2003
NIM : 2214101019
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak *Cybercrime* Pengancaman Pembayaran Utang Melalui Media Sosial”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 7 Juli 2026

Atas pernyataan

Muhammad Ivan Arta Maulana

10000
METERAI TEMPEL
FB86FAOX030692364

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK *CYBERCRIME* PENGANCAMAN PEMBAYARAN UTANG MELALUI MEDIA SOSIAL”** Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak bantuan, baik secara moral maupun materiil dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

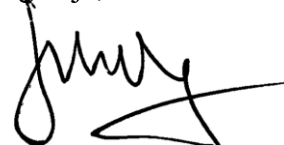
1. Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
2. Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd. Selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
3. Prof Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M., Selaku Wakil Dekan I Serta Pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan dan saran serta terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan atas motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Akademik serta Pembimbing I penulis yang telah memberikan bimbingan dan saran serta terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan atas motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H., Selaku Penguji yang telah memberikan bimbingan arahan dan saran, serta terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan atas motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Universitas Pendidikan Ganesha Program dan pada khususnya Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Program Studi Ilmu Hukum yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan membantu penulis dalam mengurus administrasi selama masa perkuliahan.
7. Muhammad Imron dan Siti Munawaroh selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan moral, materi serta doa yang tidak pernah putus bagi keberhasilan penulis dan penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas kasih sayang yang diberikan.
8. Ima Destiana Nengsih, S.Pd. kakak kandung penulis yang selalu memberikan dukungan serta motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi
9. Saudara-saudara penulis yang memberikan semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Luqman Guntur Ridhwan dan Muhammad Reza Saputra, S.H. sahabat penulis dalam masa perkuliahan yang selalu memberikan motivasi saran serta dorongan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Gede Eka Widia Utama dan Made Ari Surya Suputra sahabat penulis dari kecil sampai masa perkuliahan ini yang selalu bersama yang selalu membantu penulis dan memberikan dukungan motivasi serta saran dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi.

12. Teman-teman kelas A yang selalu menemani selama masa perkuliahan sampai masa menyelesaikan skripsi yang selalu memberikan motivasi dan dorongan. Terutama teman setongkrongan Ridhwan, Jeriko, Adhira, Puji, Purbha, Dwik, Anjaya, Suryawan
13. Kumpulan orang-orang senang dan Kumpulan kerabat bingung yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
14. Seluruh teman-teman PKKH Polres Buleleng, Organisasi PMM Al Hikmah, KKN Kintamani.
15. Kepada SAPRI (Saya Pribadi) ingin menyampaikan apresiasi kepada diri sendiri atas segala bentuk ketangguhan kesabaran dan kerja keras hingga karya ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini asih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan adanya kritik dan saran positif serta membangun dari pembaca guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membantu dalam mengembangkan dunia pendidikan bagi kita semua.

Singaraja, 3 Maret 2026



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PRAKATA	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
Abstrak.....	vi
<i>Abstract</i>.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Pembatasan Masalah.....	13
1.4 Rumusan Masalah Penelitian.....	13
1.5 Tujuan Penelitian.....	13
1. Tujuan Umum.....	13
2. Tujuan Khusus	14
1.6 Manfaat Penelitian.....	14
1. Manfaat Teoritis.....	14
2. Manfaat Praktis.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Perlindungan Hukum.....	16
2.2 Pengertian Tindak Pidana	20
2.3 Tinjauan <i>Cybercrime</i> dalam Hukum Pidana	24
2.4 Tinjauan Perlindungan Korban Ancaman Digital	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Jenis Pendekatan.....	35
3.3 Sumber dan Bahan Hukum	37
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	39
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Perlindungan Korban Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Sosial yang Berkaitan dengan Pembayaran Utang.....	41

4.1.1 Bentuk Perlindungan Korban Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Sosial.....	41
4.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum Berdasarkan Pendekatan Perundang-Undangan....	44
4.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum Berdasarkan Pendekatan Konseptual	50
4.2 Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Pembayaran Utang Melalui Media Sosial Sebagai Bentuk Kejahatan <i>Cybercrime</i>	54
4.2.1 Akibat Hukum Tindak Pembayaran Utang dalam Bentuk <i>Cybercrime</i> Timbulnya Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku.....	54
4.2.2 Akibat Hukum Timbulnya Hak Korban untuk Mendapatkan Perlindungan dan Pemulihan.....	57
4.2.3 Akibat Hukum Timbulnya Konsekuensi Hukum Perdata dan Administratif.....	59
4.2.4 Akibat Hukum Berdasarkan Pendekatan Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen No. 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn, 2023)	64
BAB V PENUTUP	68
5.1 Simpulan.....	68
2.5 Saran.....	69
DAFTAR RUJUKAN	

